

**KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
UNTUK MENYELENGGARAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

PT BANK MANDIRI TASPEN

("Keputusan Sirkuler")

Tanggal 23 Januari 2024

Penyelenggaraan **Rapat Umum Pemegang Saham** dilaksanakan secara sirkuler dengan Keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri **Tuan CHANDRA ARIE SETIAWAN** sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 30-12-2023 (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh tiga) disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pemikirannya selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat **Tuan ATTA ALVA WANGGAI** sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler ini disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pemikirannya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
3. Menyetujui pengangkatan **Tuan PUTU APRIYANTO** sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak Tanggal Keputusan Sirkuler ini dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

**Adapun pengangkatan Tuan PUTU APRIYANTO tersebut di atas berlaku efektif setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).*

4. Menetapkan bahwa sejak Tanggal Keputusan Sirkuler ini maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI :

Direktur Utama : Tuan ELMAMBER PETAMU SINAGA
Direktur : Tuan MASWAR PURNAMA
Direktur : Tuan JUDHI BUDI WIRJANTO
Direktur : Tuan WIDI NUGROHO*)
Direktur : Tuan PUTU APRIYANTO*)

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Nyonya Ir. MUSTASLIMAH
Komisaris : Nyonya Ir. HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA
Komisaris Independen : Tuan Ir. BOEDI ARMANTO
Komisaris Independen : Tuan DR. Haji SUHAJAR DIANTORO*), M.Si,

**) Berlaku efektif setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).*